

BAB II

TINJAUAN UMUM PEMUTUSAN PERJANJIAN KERJA TERHADAP SUAMI-ISTERI YANG BEKERJA PADA PERUSAHAAN YANG SAMA

A. Pengertian dan Dasar Hukum Perjanjian Kerja

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313, bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Kata persetujuan tersebut merupakan terjemahan dari perkataan *overeekomst* dalam bahasa Belanda.

Kata *overeekomst* tersebut lazim diterjemahkan juga dengan kata perjanjian. Jadi persetujuan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut sama artinya dengan perjanjian. Adapula yang berpendapat bahwa perjanjian tidak sama dengan persetujuan. Perjanjian merupakan terjemahan dari *derivintenis* sedangkan persetujuan merupakan terjemahan dari *oveereenkomst*.¹⁴

Perbedaan pandangan mengenai definisi perjanjian timbul karena adanya sudut pandang yang berbeda, yaitu pihak yang satu melihat objeknya dari perbuatan yang dilakukan subyek hukumnya. Sedangkan pihak yang lain meninjau dari sudut hubungan hukum. Hal itu menyebabkan banyak sarjana yang memberikan batasan sendiri mengenai istilah perjanjian tersebut.

¹⁴ Setiawan, *Pokok Pokok Hukum Perikatan*, Putra Abardin, Bandung, 1999. Hlm.1.

Menurut pendapat yang banyak dianut (*communis opinio cloctortinz*) perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum. Untuk memahami istilah mengenai perjanjian terdapat beberapa pendapat beberapa ahli antara lain:

1. Subekti tidak membedakan pengertian perjanjian dengan persetujuan sebab menurut beliau, perjanjian dan persetujuan sama-sama mempunyai pengertian bahwa kedua belah pihak tersebut setuju untuk melakukan sesuatu yang telah di sepakati bersama, dengan begitu penggunaannya dapat saja secara bebas menggunakan perjanjian, persetujuan, kesepakatan, ataupun kontrak dalam menggambarkan hubungan hukum yang mengikat para pihak untuk melaksanakannya, ataupun sebaliknya penggunaan perjanjian, persetujuan ataupun kesepakatan pada hubungan yang tidak mempunyai konsekuensi hukum yang mengikat.¹⁵
2. Menurut Wierjono Rodjodikoro mengartikan perjanjian, yaitu suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan perjanjian tersebut.¹⁶
3. Menurut M. Yahya Harahap, perjanjian maksudnya adalah hubungan hukum yang menyangkut hukum kekayaan antara 2 (dua) orang atau

¹⁵ Ricardo Simanjuntak, *Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, Mingguan Ekonomi dan Bisnis KONTAN, Jakarta, 2006, hlm. 50.

¹⁶Wirjono Rodjodikoro, *Op.cit*, hlm. 4.

lebih, yang memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi.¹⁷

4. Menurut Setiawan, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.¹⁸

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 ayat 14 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dimaksud dengan perjanjian kerja merupakan perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.¹⁹

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 1 ayat 9 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja yang dimaksud Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.²⁰

Berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang dimaksud Perjanjian Kerja adalah

¹⁷ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 6.

¹⁸ Setiawan, *Op.cit*, hlm. 4.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 ayat 20

²⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja

perjanjian antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.²¹

Undang-Undang membagi perjanjian untuk melakukan pekerjaan dalam tiga macam, yaitu:²²

- a. Perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu
- b. Perjanjian kerja atau perburuhan
- c. Perjanjian pemborongan pekerjaan

Dalam perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu, suatu pihak menghendaki pihak lainnya untuk melakukan suatu pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan, yang manapihak tersebut bersedia membayar upah. Pihak lainnya ini secara umum adalah seorang ahli dalam melakukan pekerjaan tersebut. Upahnya tersebut biasa dinamakan honorarium.

Berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perjanjian kerja dibuat atas dasar:

- a. kesepakatan kedua belah pihak;

Berarti para pihak yang membuat perjanjian harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok atau materi yang diperjanjikan. Kesepakatan itu harus dicapai dengan tanpa ada paksaan, penipuan, atau kekhilafan. Adanya unsur pengikat inilah yang kemudian menjadi syarat sah perjanjian.

- b. kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;

²¹ Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan

²² Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 57.

Pasal 1330 KUHPdata telah mengatur pihak-pihak mana saja yang boleh atau dianggap cakap untuk membuat perjanjian. Di samping itu, ada orang yang dianggap tidak cakap untuk membuat perjanjian, antara lain: orang dewasa dan oang yang ditempatkan di bawah kondisi khusus (seperti cacat, gila, dinyatakan pailit oleh pengadilan, dan sebagainya).

- c. adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan
Berarti apa yang diperjanjikan (objek perikatannya) harus jelas. Dengan kata lain, jenis barang atau jasa itu harus ada dan nyata.
- d. pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang undangan yang berlaku.²³
Atau juga sering disebut sebagai suatu sebab yang halal berarti tidak boleh memperjanjikan sesuatu yang dilarang undang-undang atau yang bertentangan dengan hukum, nilai-nilai kesopanan, ataupun ketertiban umum.

Disamping itu Perjanjian memiliki beberapa unsur didalamnya yaitu:²⁴

- a. Adanya pihak-pihak yang sekurang-kurangnya dua orang.
Pihak-pihak yang dimaksudkan di sini adalah subyek perjanjian yang dapat berupa badan hukum dan manusia yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum menurut undang-undang. Dalam

²³ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pasal 52 ayat 1

²⁴ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 92.

suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi (debitor) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditor). Masing-masing pihak tersebut dapat terdiri dari satu orang atau lebih orang, bahkan dengan berkembangnya ilmu hukum, pihak tersebut juga dapat terdiri dari satu atau lebih badan hukum.

b. Adanya persetujuan atau kata sepakat.

Persetujuan atau kata sepakat yang dimaksudkan adalah konsensus antara para pihak terhadap syarat-syarat dan obyek yang diperjanjikan.

c. Adanya tujuan yang ingin dicapai

Tujuan yang ingin dicapai dimaksudkan di sini sebagai kepentingan para pihak yang akan diwujudkan melalui perjanjian. Dengan membuat perjanjian, pihak yang mengadakan perjanjian, secara “sukarela” mengikatkan diri untuk menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu guna kepentingan dan keuntungan dari pihak terhadap siapa ia telah berjanji atau mengikatkan diri, dengan jaminan atau tanggungan berupa harta kekayaan yang dimiliki dan akan dimiliki oleh pihak yang membuat perjanjian atau yang telah mengikatkan diri tersebut. Dengan sifat sukarela, perjanjian harus lahir dari kehendak dan harus dilaksanakan sesuai dengan maksud dari pihak yang membuat perjanjian.

- e. Adanya prestasi atau kewajiban yang akan dilaksanakan.

Prestasi yang dimaksud adalah sebagai kewajiban bagi pihak-pihak untuk melaksanakannya sesuai dengan apa yang disepakati. Perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain, ini berarti dari suatu perjanjian lahir kewajiban atau prestasi dari satu orang atau lebih orang (pihak) kepada satu atau lebih orang (pihak) lainnya yang berhak atas prestasi tersebut.

- f. Adanya bentuk tertentu.

Bentuk tertentu yang dimaksudkan adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus jelas bentuknya agar dapat menjadi alat pembuktian yang sah bagi pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Untuk beberapa perjanjian tertentu, undang-undang menentukan suatu bentuk tertentu, yaitu bentuk tertulis sehingga apabila bentuk itu tidak dituruti maka perjanjian itu tidak sah. Dengan demikian, bentuk tertulis tidaklah hanya semata-mata hanya merupakan pembuktian saja, tetapi juga syarat untuk adanya perjanjian itu.

- g. Adanya syarat-syarat tertentu.

Syarat-syarat tertentu yang dimaksud adalah substansi perjanjian sebagaimana yang telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian.

Sama halnya dengan bidang-bidang hukum lain, hukum perjanjian mempunyai asas-asas yang merupakan prinsip atau pemikiran dasar yang bersifat

umum yang melatar belakangi terbentuknya ketentuan-ketentuan hukum yang konkrit dalam hukum positif. Jadi asas-asas hukum tersebut pada umumnya tidak langsung tersurat di dalam peraturan hukum yang tertuang dalam bunyi pasal-pasal di dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, namun hanyalah merupakan suatu hal yang menjiwai atau melatar belakangi terbentuknya hukum positif. Hal ini dikarenakan sifat dari asas tersebut adalah umum dan abstrak. Di dalam hukum perjanjian dikenal beberapa asas-asas hukum perjanjian. Beberapa asas tersebut termasuk kedalam asas-asas hukum perjanjian kerjasama adalah sebagai berikut ini:

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak erat dengan isi, bentuk serta jenis perjanjian. Menurut asas ini, setiap orang bebas mengadakan perjanjian apa saja, baik yang sudah diatur atau belum diatur dalam Undang-Undang. Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi: “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”. Jadi dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja (tentang apa saja) dan perjanjian itu mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu Undang-Undang. Kebebasan yang diberikan tersebut tidak bersifat mutlak, melainkan ada pembatasan yang diatur dalam Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu bahwa perjanjian yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan undang-

undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:²⁵

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian,
- b. Mengadakan perjanjian dengan siapapun,
- c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, dan
- d. Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

2. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 Ayat (1) KUH Perdata. Asas ini memperlihatkan bahwa pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat secara lisan antara dua atau lebih orang telah mengikat, dan karenanya telah melahirkan kewajiban bagi salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut, segera setelah orang-orang tersebut mencapai kesepakatan atau *consensus*, meskipun kesepakatan tersebut telah dicapai secara lisan semata-mata.²⁶ Asas ini mengandung arti bahwa perjanjian itu terjadi sejak saat tercapainya kata sepakat (*consensus*) antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian. Sejak saat itu perjanjian mengikat dan mempunyai akibat hukum. Menurut Subekti, arti dari Asas Konsensualisme (Konsensualitas) adalah: “pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah

²⁵ Salim H.S., *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Sinar Grafika. 2006, hlm. 9.

²⁶ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Cetakan ke 5. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010., hlm. 34-35.

dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan”.²⁷Dengan perkataan lain, perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidaklah diperlukan sesuatu formalitas. Perjanjian-perjanjian itu pada umumnya merupakan perjanjian konsensual, dengan pengecualian terkait dengan sahnya suatu perjanjian, dimana perjanjian itu diharuskan dibuat secara tertulis (misalnya perjanjian perdamaian) atau dengan akta notaris (misalnya penghibahan barang tetap). Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak ada perumusan lebih lanjut mengenai formalitas kesepakatan yang harus dipenuhi, kecuali dalam beberapa ketentuan khusus, seperti misalnya yang terdapat dalam ketentuan mengenai hibah dalam Pasal 1683 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi: “Tiada suatu hibah mengikat si penghibah, atau menerbitkan sesuatu akibat yang bagaimanapun, selain mulai hari penghibahan itu dengan kata-kata yang tegas telah diterima oleh si penerima hibah sendiri atau oleh seorang yang dengan suatu akta otentik oleh si penerima hibah itu telah dikuasakan untuk menerima penghibahan-penghibahan yang telah diberikan kepada si penerima hibah atau akan diberikan kepadanya di kemudian hari”. Jika penerimaan tersebut tidak telah dilakukan di dalam suarat hibah sendiri, maka itu akan dapat dilakukan di dalam suatu akta otentik terkemudian, yang aslinya harus disimpan, asal yang demikian itu dilakukan di waktu si penghibah masih hidup; dalam hal

²⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet.19, Jakarta: Intermasa, 2002, hlm. 15.

mana penghibahan, terhadap orang yang belakangan disebut ini, hanya akan berlaku sejak hari penerimaan itu diberitahukan kepadanya. Dari pernyataan dalam Pasal 1683 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di atas, maka telah jelas bahwa suatu kesepakatan lisan saja yang telah tercapai antara para pihak yang membuat atau mengadakan perjanjian telah membuat perjanjian tersebut sah dan mengikat bagi para pihak.

3. *Asas Pacta Sunt Servanda*

Asas pacta sunt servanda atau disebut juga dengan asas kepastian hukum. *Asan pacta sunt servanda* merupakan asas dalam perjanjian yang berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian. Asas ini dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi: “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Sedangkan pada Pasal 1338 Ayat (2) KUH Perdata ditentukan bahwa: “persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cakap untuk itu”. Dari ketentuan-ketentuan pasal tersebut diatas, dapat diketahui betapa pentingnya hal janji seseorang dalam hubungannya dengan orang lain dalam masyarakat. Wiryono Prodjodikoro mengemukakan sebagai berikut: “Hal janji adalah suatu sendi yang amat penting dalam Hukum Perdata, oleh karena itu Hukum Perdata banyak mengandung peraturan-peraturan hukum yang

berdasarkan atas janji seseorang”.²⁸Dari pendapat tersebut, dapat diketahui bahwa sudah seharusnya jika perjanjian yang disepakati itu dihormati, dipatuhi, dan dilaksanakan oleh para pihak. Jadi para pihak haruslah melaksanakan apa yang telah mereka sepakati bersama, sehingga apabila terjadi pelanggaran maka pihak yang lain dapat menuntutnya. Menurut L.J. van Apeldoorn, terkait dengan perjanjian dan undang-undang, hingga pada batas tertentu para pihak dalam perjanjian bertindak sebagai pembentuk undang-undang (legislator swasta). Selain persamaan sebagaimana dimaksud di atas, terdapat juga perbedaan-perbedaan antara perjanjian dan undang-undang, yaitu terkait dengan daya berlakunya. Undang-undang dengan segala proses dan prosedurnya berlaku dan mengikat untuk semua orang dan bersifat abstrak, sementara perjanjian hanya mempunyai daya berlaku terbatas pada para pihak dalam suatu perjanjian, selain itu dengan perjanjian para pihak bermaksud untuk melakukan perbuatan kongkrit.²⁹

4. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik ini berkaitan dengan pelaksanaan suatu perjanjian. Bahwa orang yang akan membuat perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Asas ini dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1338 Ayat (3) KUH Perdata, yaitu bahwa: “persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Itikad baik dibedakan menjadi dua,

²⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Cetakan Kesebelas, Sumur, Bandung 1983, hlm. 7.

²⁹ L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1991, hlm.155-156.

yaitu itikad baik dalam arti subyektif dan itikad baik dalam arti obyektif. Itikad baik dalam pengertian yang subyektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang yaitu apa yang terletak pada seorang pada waktu diadakan perbuatan hukum. Sedangkan itikad baik dalam pengertian obyektif adalah bahwa pelaksanaan suatu perjanjian hukum harus didasarkan pada norma kepatuhan atau apa yang dirasa sesuai dengan yang patut dalam masyarakat. Dengan asas itikad baik maka akan timbul kepercayaan satu sama lain yang saling mengikatkan diri dalam suatu perjanjian. Dengan demikian suatu perjanjian telah dilaksanakan dengan asas itikad baik apabila para pihak bersikap jujur serta mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan untuk mencapai satu sisi tujuan hukum, yaitu sisi keadilan mencapai kepastian hukum. Perkembangan asas *pacta sunt servanda* ini dapat ditelusuri dari sumber Hukum Kanonik. Dalam Hukum Kanonik dikenal asas *nudus consensus obligat*, *pacta nuda servanda sunt*. *Pacta nuda sunt servanda* mempunyai pengertian bahwa suatu *pactum* (persesuaian kehendak) tidak perlu dilakukan dibawah sumpah, atau dibuat dengan tindakan atau formalitas tertentu. Artinya, menurut hukum persesuaian kehendak itu mengikat. Demikian halnya *nudum pactum*, yaitu suatu persesuaian kehendak saja, sudah memenuhi syarat (asas ini yang kemudian disebut *consensualisme*). Dengan mengikuti alur sebagaimana dimaksud di atas maka mengikatnya suatu perjanjian itu karena adanya persesuaian kehendak. Mengingat *consensus* itu telah

diwujudkan di dalam suatu *pactum*, sehingga kemudian dipandang sebagai mempunyai kekuatan mengikat. Oleh karena itulah dapat dipahami kalau pada saat ini yang lebih menonjol adalah asas *pacta (nuda) sunt servanda* yang kemudian berkembang menjadi *pacta sunt servanda* yang berkaitan dengan kekuatan mengikatnya suatu perjanjian.³⁰

B. Tinjauan Umum Tentang Unsur-Unsur Dan Syarat-Syarat Perjanjian Kerja

Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Undang-Undang begitu pula dengan perjanjian kerjasama. Perjanjian yang sah diakui dan diberi akibat hukum (*legally concluded contract*). Menurut ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, syarat-syarat sah perjanjian:

1. Ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian (*consensus*),
2. Ada kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian (*capacity*),
3. Ada suatu hal tertentu (*object*),
4. Ada suatu sebab yang halal (*causa*).

Perjanjian dapat dikatakan sah jika telah memenuhi semua ketentuan yang telah diatur di dalam Pasal 1320 KUH Perdata tersebut. Pernyataan persetujuan kehendak mereka yang mengikat diri dan kecakapan untuk membuat suatu perjanjian digolongkan ke dalam syarat

³⁰ Peter Mahmud Marzuki dalam, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Agus Yudha Hernoko, Ed.1, Cet.1, (Yogyakarta: LaksBang Mediatama, 2008), hlm. 114.

subjektif atau syarat mengenai orang yang melakukan perjanjian. Sedangkan tentang suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal digolongkan ke dalam syarat objektif atau benda yang dijadikan objek perjanjian. Hal-hal tersebut merupakan suatu kebulatan yang harus dipenuhi secara keseluruhan. Artinya, tidak dipenuhinya secara keseluruhan keempat syarat tersebut akan mengakibatkan suatu perjanjian batal atau dapat dibatalkan.

Untuk memberikan gambaran lebih lanjut, maka akan diuraikan keempat syarat sah nya suatu perjanjian sebagai berikut :

1. Persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian (*consensus*)

Sebelum adanya persetujuan, biasanya pihak-pihak mengadakan perundingan (*negotiation*) yang dimaksudkan untuk menawarkan kehendak bagi pihak yang satu dengan pihak yang lain. Apabila pihak lain itu sepakat, maka ia akan menyampaikan persetujuannya kepada pihak yang menawarkan kehendak, dengan demikian telah tercapai suatu kesepakatan. Adanya persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian maksudnya bahwa kedua pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju mengenai hal-hal yang menjadi pokok dari perjanjian yang dilakukan/diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lainnya. Dalam kesepakatan ini tidak boleh terdapat pemaksaan, jika terdapat pemaksaan kepada salah satu pihak maka perjanjian

menjadi batal. Persetujuan kehendak itu sifatnya bebas, artinya tidak ada paksaan, tekanan dari pihak manapun juga, betul-betul atas kemauan sukarela pihak-pihak. Dalam pengertian persetujuan kehendak termasuk juga tidak ada kehilafan dan tidak ada penipuan.

Dikatakan tidak ada paksaan apabila orang yang melakukan perbuatan itu tidak berada dibawah ancaman, baik dengan kekerasan jasmani maupun dengan upaya menakut-nakuti. Dikatakan tidak ada kehilafan atau kekeliruan atau kesesatan apabila salah satu pihak tidak hilaf atau tidak keliru mengenai pokok perjanjian atau sifat-sifat penting objek perjanjian atau mengenai orang dengan siapa mengadakan perjanjian itu. Dikatakan tidak ada penipuan apabila tidak ada tindakan menipu menurut arti undang-undang. Penipuan menurut arti undang-undang ialah dengan sengaja melakukan tipu muslihat itu memberikan keterangan palsu dan tidak benar untuk membujuk pihak lawannya supaya menyetujui. Akibat hukum tidak ada persetujuan kehendak (karena paksaan, kehilafan, penipuan) ialah bahwa perjanjian itu dapat dimintakan pembatalannya kepada hakim (venietigbaar, voidable). Menurut ketentuan Pasal 1454 KUH Perdata, pembatalan dapat dimintakan dalam tenggang waktu lima tahun, dalam hal ada paksaan dihitung sejak hari paksaan itu berhenti; dalam hal ada kehilafan dan penipuan dihitung sejak hari diketahuinya kehilafan dan penipuan itu.

2. Kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian (*capacity*)

Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, maksudnya bahwa pihak-

pihak yang membuat perjanjian tersebut merupakan orang yang sudah memenuhi syarat sebagai pihak yang dianggap cakap menurut hukum. Dalam KUH Perdata pengaturan tentang kecakapan dinyatakan dalam Pasal 1329, yaitu: “tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu”. Dengan demikian ada orang-orang yang dianggap tidak cakap untuk membuat perjanjian sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 1330 KUH Perdata yang memberikan batasan orang-orang mana saja yang dianggap tidak cakap untuk bertindak membuat perjanjian adalah: Orang-orang yang belum dewasa; Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan; Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian tertentu. Dalam Pasal 1330 KUH Perdata, juga memandang bahwa seseorang wanita yang telah bersuami tidak cakap melakukan perjanjian. Akan tetapi sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kedudukan wanita yang telah kawin tersebut diangkat ke dalam posisi yang sama dengan kedudukan seorang suami. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 31 Ayat (1) dan Ayat (2), yang menentukan bahwa hak dan kedudukan istri dalam rumah tangga dan pergaulan hidup masyarakat adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami. masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Dengan demikian, point 3 dari Pasal 1330 KUH Perdata sudah tidak

berlaku lagi. Sehingga yang termasuk ke dalam orang-orang yang tidak cakap adalah orang yang belum dewasa dan mereka yang ditaruh di bawah pengampuan. Akibat hukum ketidakcakapan membuat perjanjian ialah bahwa perjanjian yang telah dibuat itu dapat dimintakan pembatalannya kepada hakim. Jika pembatalan tidak dimintakan oleh pihak yang berkepentingan, sepanjang tidak dimungkiri oleh pihak yang berkepentingan, perjanjian itu tetap berlaku bagi pihak-pihak.

3. Suatu hal tertentu (*object*)

Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian, objek perjanjian yang memuat prestasi yang perlu dipenuhi dalam perjanjian. Prestasi itu harus tertentu atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan. Kejelasan mengenai pokok perjanjian atau objek perjanjian ialah untuk memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban pihak-pihak. Suatu perjanjian yang tidak memenuhi syarat yang ketiga ini berakibat batal demi hukum, yaitu sejak semula dianggap tidak ada perjanjian.

4. Suatu sebab yang halal (*causa*)

Kata “causa” berasal dari bahasa Latin artinya “sebab”. Sebab adalah suatu yang menyebabkan orang membuat perjanjian, yang mendorong orang membuat perjanjian. Tetapi menurut Pasal 1320 KUH Perdata, causa yang dimaksud bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan atau yang mendorong orang membuat perjanjian, melainkan sebab dalam arti “isi dari perjanjian itu sendiri” yang menggambarkan tujuan

yang akan dicapai oleh pihak-pihak.²⁶Perjanjian tanpa sebab apabila perjanjian itu dibuat dengan tujuan yang tidak pasti atau kabur. Perjanjian yang dibuat karena sebab yang palsu, tujuannya untuk menutupi apa yang sebenarnya hendak dicapai dalam perjanjian tersebut. Suatu sebab dikatakan terlarang apabila bertentangan dengan batasan yang ditetapkan pada Pasal 1337 KUH Perdata yaitu: “suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum”. Semua perjanjian yang telah memenuhi syarat-syarat tersebut di atas diakui oleh hukum, akan tetapi apabila tidak terpenuhinya salah satu unsur dari keempat unsur tersebut menyebabkan cacat dalam perjanjian, dan perjanjian tersebut diancam kebatalan, baik dalam bentuk dapat dibatalkan (jika terdapat pelanggaran terhadap unsur subyektif), maupun batal demi hukum (dalam hal tidak terpenuhinya unsur obyektif). Dengan demikian perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya.

Menurut pasal 54 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang-kurangnya memuat:³¹

- a. nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha;
- b. nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh;
- c. jabatan atau jenis pekerjaan;

³¹ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, pasal 54 ayat 1

- d. tempat pekerjaan;
- e. besarnya upah dan cara pembayarannya;
- f. syarat syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh;
- g. mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;
- h. tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan
- i. tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.

C. Tinjauan Umum Pemutusan Perjanjian Kerja Terhadap Suami Isteri Yang Bekerja Pada Perusahaan Yang Sama

Untuk memasuki suatu perusahaan, maka calon karyawan terlebih dahulu diminta untuk menandatangani suatu Perjanjian Kerja. Berdasarkan Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Ketenagakerjaan, Perjanjian Kerja didefinisikan sebagai perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Adapun unsur yang wajib ada dalam suatu perjanjian kerja adalah sebagai berikut:³²

1. Ada hubungan atasan-bawahan antara para pengusaha/pemberi kerja (atasan) dengan para buruh/pekerja sebagai bawahan;
2. Ada suatu pekerjaan yang dilakukan;
3. Ada upah/imbalan.

Merujuk pada ketentuan pasal 1, ayat 3, Undang-Undang Ketenagakerjaan, pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan

³² F.X. Djumialdji (a), *Op.cit*, hlm., 7-10.

menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Sedangkan definisi pengusaha menurut pasal 1, ayat 4, Undang-Undang Ketenagakerjaan adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan pekerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Pemberi Kerja dan karyawan memiliki suatu hubungan hukum keperdataan, artinya bahwa para pihak sama-sama memiliki kedudukan perdata. Selain itu, para pihak terikat pula oleh suatu hukum otonom yaitu ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh pengusaha dan buruh/pekerja. Di luar hukum otonom ini, ada hukum heteronom yang mengatur hubungan antara pihak-pihak tersebut. Hukum heteronom ini ditetapkan oleh pembentuk undang-undang.

Peraturan Perusahaan merupakan salah satu contoh hukum otonom. Peraturan ini dibuat oleh perusahaan, tanpa melibatkan buruh. Adapun isi dari peraturan ini adalah syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan yang tidak dimuat dalam perjanjian kerja. Oleh karena itu, terdapat hubungan yang erat antara perjanjian kerja dan peraturan perusahaan, bahkan ada yang menyebutkan bahwa peraturan perusahaan ini adalah pelengkap dari perjanjian kerja. Peraturan Perusahaan ini harus memuat substansi minimal:

1. Hak dan kewajiban pengusaha;
2. Hak dan kewajiban pekerja/buruh;
3. Syarat kerja;

4. Tata tertib perusahaan;
5. Jangka waktu berlakunya peraturan perusahaan.

Pengertian dari syarat kerja dalam suatu perusahaan adalah hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh di luar pengaturan dalam undang-undang.⁵⁴ Syarat-syarat kerja pun dapat diatur dalam suatu Perjanjian Kerja Bersama. Perjanjian Kerja Bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.³³

Ketentuan dalam perjanjian kerja bersama ini tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila isi perjanjian kerja bersama tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka ketentuan yang bertentangan tersebut batal demi hukum dan yang berlaku adalah ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.³⁴

Menurut FX. Djumialdji, fungsi dari Perjanjian Kerja Bersama ini adalah:

1. Memudahkan pekerja/buruh untuk membuat Perjanjian Kerja;
2. Sebagai jalan keluar atau way out dalam hal perundang-

³³ Definisi tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 1 Angka 21 Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 1 ayat (2) Keputusan Menteri Pekerja dan Transmigrasi Nomor: KEP-48/MEN/IV/2004

³⁴ Undang-Undang R.I., No. 13 Tahun 2003, *Op.cit.* No.3, pasal 124, ayat 2 dan 3.

undangan ketenagakerjaan belum mengatur hal-hal yang baru atau menunjukkan kelemahan-kelemahan di bidang tertentu. Seperti diketahui bahwa perundang-undangan Ketenagakerjaan belum mengatur selengkapny atau kalau sudah mengatur keseluruhan, ternyata terbelakang dari kemajuan masyarakat, dengan demikian perjanjian kerja bersama dapat melengkapi atau mengaturnya.

3. Sebagai sarana untuk menciptakan ketenangan kerja bagi pekerja/buruh demi kelangsungan usaha bagi perusahaan.
4. Merupakan partisipasi pekerja/buruh dalam penentuan atau pembuatan kebijaksanaan pengusaha dalam bidang ketenagakerjaan.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama adalah pada pihak yang membuatnya. Perjanjian kerja dibuat oleh karyawan dan pengusaha, peraturan perusahaan dibuat oleh pihak pengusaha, sedangkan perjanjian kerja bersama dibuat oleh pengusaha dan para pekerja/buruh. Kemudian apabila dilihat kedudukannya, perjanjian kerja haruslah tunduk pada perjanjian kerja bersama, begitupun peraturan perusahaan tidak perlu ada apabila sudah ada perjanjian kerja bersama.³⁵

Akan tetapi, terdapat persamaan di antaranya, yakni sama-sama

³⁵ Undang-Undang R.I., No. 13 Tahun 2003. *Op.cit.* pasal 127 dan 129

mengatur mengenai hak dan kewajiban para pihak, serta syarat-syarat kerja. Di dalam syarat-syarat kerja inilah aturan yang membatasi hak untuk perkawinan antara karyawan biasanya diatur. Aturan yang menyatakan bahwa apabila antara karyawan melaksanakan perkawinan dalam satu perusahaan, maka salah satu wajib keluar atau bahkan akan di-PHK dapat diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Hal tersebut dapat disimpulkan dari pasal 153 huruf f Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pasal 153 tersebut mengatur alasan-alasan yang dilarang oleh Undang-Undang perihal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh Pengusaha, salah satunya adalah pengusaha dilarang melakukan PHK karena pekerja/buruh mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lain dalam satu perusahaan, kecuali diatur lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Jadi selama aturan tersebut ada dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama maka karyawan wajib tunduk pada aturan tersebut.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang diketuai oleh Arif Hidayat pada tanggal 7 Desember 2017 telah memutus perkara yang diajukan oleh Pemohon bernama H. Jhoni Boetja, dan kawan-kawan yang pada pokoknya memohon agar Pasal 153 ayat 1 huruf f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dibatalkan karena bertentangan dengan UUD 1945.

Adapun Putusan MK terhadap perkara tersebut adalah:

- a. MK mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan frasa “kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama” dalam Pasal 153 ayat 1 huruf f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- c. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan tersebut adalah perkawinan rekan kerja di perusahaan yang sama tidaklah mengganggu hak orang lain di perusahaan tersebut, dan aturan tersebut tidak sejalan dengan Pasal 28D ayat 2 UUD 1945.

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUUXV/2017 terkait hak pekerja untuk tetap dapat melangsungkan perkawinan dengan rekan dalam satu perusahaan yang sama tidak lagi dilarang oleh Pasal 153 ayat 1 huruf f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 telah menyatakan bahwa Pasal 153 ayat 1 huruf f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD 1945, dan melanggar hak asasi manusia, serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Pekerja/buruh memiliki dasar hukum/*legal standing* yang sangat

kuat jika di PHK oleh pemberi kerja karena melangsungkan perkawinan dengan rekan satu perusahaan. *Legal standing* ini yang digunakan dalam mengajukan gugatan perselisihan hak ke Pengadilan Hubungan Industrial yang berhak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja telah menghapus substansi pada Pasal 153 Ayat 1 Huruf F Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, bunyi pada Pasal 153 Ayat 1 Huruf F Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja “Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja kepada pekerja/buruh dengan alasan: mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya di dalam satu perusahaan”. Dimana perubahannya hanya mempertegas larangan bagi pengusaha melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja/buruh mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya dalam satu perusahaan. Perubahan ini sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi No.13/PUU-XV/2017 yang menghapus frasa “kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan. atau perjanjian kerja bersama” dalam Pasal 153 Ayat 1 Huruf F Undang-Undang No.13 Tahun 2020 Tentang Ketenagakerjaan.